



P U T U S A N

No.032/Pdt.G/2013/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara

Cerai Gugat antara pihak-pihak :

PENGGUGAT umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan

xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai

"Penggugat"

L A W A N

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani,

tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx,

Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai **"Tergugat "** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Pebruari 2013 telah mengajukan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Register Nomor : 32/Pdt.G/2013/MS-STR, pada tanggal 07 Pebruari 2013 yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 April 2009 dihadapan Pejabat PPN/KUA Kecamatan Kota Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah terdaftar Nomor : 69/03/IV/2009;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;

Hal 1 dari 9 hal Put.No.032/Pdt.G/2012/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan belum dikaruniai seorang anak bernama xxxxx umur 2 (dua) tahun ;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai hanya berlangsung lebih kurang sekitar 2 (dua) tahun saja, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 1. Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat. Hal ini terbukti ketika Penggugat berkeinginan menjenguk orang tua Penggugat sakit, Tergugat marah-marah dan melarang Penggugat ;
 2. Tergugat sering cemburu tidak jelas sehingga marah-marah dan disertai dengan pemukulan terhadap Penggugat ;
 3. Tergugat tidak pernah shalat wajib, ketika Penggugat menasihatinya selalu ditanggapi dengan sikap emosi, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Januari 2012 .Pertengkaran tersebut terjadi disebabkan kecemburuan Tergugat yang tidak beralasan terhadap Penggugat yang berujung pada pemukulan terhadap Penggugat. Setelah itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah sepupu Penggugat di kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Sejak saat itu Penggugat tinggal di kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah. Semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat pernah 2 (dua) kali mengirimkan uang belanja melalui bibi Tergugat

Hal. 2 dari 9 hal.Put.No.032/Pdt.G/2012/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pernah satu kali diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mempunyai I'tikad baik untuk berubah ;
- Bahwa dengan fakta tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat tidak rela dan tidak ridha lagi beristerikan Tergugat, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugatan kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dianggil secara sah dan patut kemudian Majelis Hakim berusaha menganjurkan kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Tergugat tetap ingin melanjutkan perkaranya ;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak layak karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan Verstek yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 11/020/SKP/CD/2013, tanggal 11 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Cinta Damai Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yang diberi tanda P .(1)
2. Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/03/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit pada tanggal 22 April 2009 diberi tanda P.(2)

Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 63 tahun agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat benar suami isteri sah menikah status perawan dan perjaka menikah pada bulan April 2009 telah mempunyai seorang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Penggugat
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah ;
 - Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Tergugat berisifat cemburu yang berlebihan;
 - Bahwa Tergugat tidak suka kepada keluarga Penggugat ;
 - Bila bertengkar Tergugat memukul Penggugat ;
 - Bahwa selama pisah Tergugat ada memberikan kepada Penggugat uang sebanyak Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 9 hal.Put.No.032/Pdt.G/2012/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 1 (satu) tahun (2) bulan Penggugat tinggal dengan saksi di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah, sedang Tergugat tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah ;
 - Bahwa saksi telah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi perselisihan dalam rumah tangganya selalu terjadi .
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali jalan terbaik adalah perceraian ;
2. **Saksi II** umur 33 tahun, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat ;
 - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat benar suami isteri sah menikah dengan status perawan dan perjaka pada tahun 2009 ;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah telah dikaruniai seorang anak perempuan nama xxxxx umur 2 (dua) tahun tinggal bersama Penggugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah sehari malah kakak iparnya yang sering membantu kebutuhan sehari-hari dan Tergugat bersifat cemburu serta telah sering didamaikan namun Tergugat dan Penggugat selalu tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya ;
 - Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan pamannya ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lalu Penggugat menelpon saksi untuk menjemputnya, kemudian saksi



dan orang tua kampung xxxxx menjemputnya, upaya damai tidak berhasil karena

Tergugat tidak bersedia damai ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk didamaikan jalan yang terbaik adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diputuskan serta memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.(1) terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan bukti P.(2) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 April 2009, karenanya Penggugat adalah persona Standy In Judicio ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat bersifat cemburu yang berlebihan dan suka marah-marah dengan alasan yang tidak jelas sehingga tidak ada ketenangan dalam membina rumah tangga sebagaimana yang diidam-idamkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan .

Menimbang bahwa proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya, ketidak hadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, lagi pula gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk menjatuhkan putusan Verstek .

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat, sedangkan saksi dari keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah rumah sejak tanggal 8 Januari 2012 sampai saat ini tinggal di rumah orang tuanya di kampung xxxxx, Penggugat dan anak tinggal di rumah orang tua Penggugat ;.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah memenuhi alasan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , oleh karenanya gugatan Penggugat patut dipertimbangkan dan dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut diatas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri , dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu patut diduga akan menambah penderitaan bagi kedua belah pihak. Maka

Hal. 7 dari 9 hal.Put.No.032/Pdt.G/2012/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Perubahan kedua Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, juncto pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juncto perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada PPN/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Aceh Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) .

Hal. 8 dari 9 hal.Put.No.032/Pdt.G/2012/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1434 H, oleh Kami **Drs. Zulfar** sebagai Ketua Majelis **Mansur Rahmat,SH** dan **Buniamin Hasibuan S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Saifuddin,S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dto.

Drs. Zulfar

Hakim Hakim Anggota

Dto

Mansur Rahmat, SH

Dto.

Buniamin Hasibuan, S.Ag

Panitera Pengganti

Dto.

Saifuddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 150.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)